



KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR
Nomor : 188/09/2012/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN
INDEKS DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA CADASNGAMPAR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Tim pelaksana pendataan tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Tim pelaksana pendataan tingkat Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Desa Cadasngampar Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 06) ;
13. Peraturan Desa Cadasngampar Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cadasngampar Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 03) ;
14. Peraturan Desa Cadasngampar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 11) ;
15. Peraturan Desa Cadasngampar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Petugas Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas untuk:
- a. menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam persiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
 - c. mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
 - 1) template Perangkat Desa;
 - 2) template Musyawarah Desa;
 - 3) template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 4) template RT belum berlistrik;
 - 5) template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 6) template KPMD Posyandu; dan
 - 7) template Stunting Desa.
 - d. Melakukan pengisian kuesioner ID format excel secara lengkap dan benar pada Kuesioner ID yang telah disediakan
 - e. Mengunggah hasil pendataan ID yang berupa Kuesioner ID dan template ID dalam format excel ke web dengan alamat <https://id.kemendesa.go.id>;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Indeks Desa Tahun 2025; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data ID Tahun 2025 paling lambat pada tanggal 24 April 2025.

Di tetapkan di : Desa Cadasngampar
Tanggal : 14 April 2025
KEPALA DESA CADASNGAMPAR



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Bupati Bogor;
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
Sdr. Camat Sukaraja;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cadasngampar;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Cadasngampar
Nomor : 188/09/2012/2025
Tanggal : 14 April 2025
Tentang: Pembentukan Tim Pelaksana
Pendataan indeks Desa
Tahun 2025

DAFTAR TIM PELAKSANA PENDATAAN
INDEKS DESA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Solehudin	Ketua Tim	Sekdes
2.	Ahmad Marjuki	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
3.	Wahyudin	Anggota	Kasi Pelayanan
4.	Moch Agus	Anggota	Kaur Perencanaan
5.	Enjang Jaelani	Anggota	Kasi Kesra
6.	Maksum	Anggota	Kaur Keuangan
7.	Emal	Anggota	Kaur Tata Usaha&Umum
8.	Achmad Junaedi	Anggota	Pendamping Lokal Desa

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



(J E J E N)

Catatan:

1. Membentuk Tim Pelaksanaan Pendataan Tingkat Desa
Tim yang dibentuk harus minimal melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional di tingkat desa. Susunan tim akan ditetapkan oleh Kepala Desa.
2. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan sebelum pelaksanaan teknis. Kegiatan berupa memberikan penjelasan standar operasional pendataan ID, memberikan buku panduan dan kuesioner pendataan Indeks Desa kepada petugas penginput data sesuai tugas dan fungsi perangkat desa dan stakeholder desa. Proses sosialisasi di dampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional di Desa;
3. Pelaksanaan teknis
Kegiatan ini mencakup serangkaian tahapan mulai dari pengumpulan data yang bersumber langsung dari informan di desa, seperti perangkat desa, tenaga kesehatan di desa, tenaga pendidik di desa, tokoh masyarakat atau pihak terkait lainnya yang memiliki informasi relevan. Data yang terkumpul kemudian diinput ke dalam file Excel sesuai format yang telah ditentukan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan. Apabila ditemukan kesalahan dalam proses pengumpulan atau penginputan data, maka dilakukan perbaikan data dengan cara mengoreksi informasi yang keliru berdasarkan hasil verifikasi ulang, sehingga data akhir menjadi valid dan siap digunakan. Hasil tersebut diunggah melalui laman resmi di <https://id.kemendesa.go.id>.
4. Musyawarah di desa
Musyawarah di tingkat desa dilakukan untuk memastikan keabsahan data yang telah terkumpul. Proses ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan/atau Tenaga Pendamping Profesional di Desa, yang kemudian memberikan pengesahan terhadap hasil musyawarah tersebut melalui berita acara. Data yang telah disahkan selanjutnya di update atau dilampirkan kembali di laman resmi di <https://id.kemendesa.go.id>.